



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN

ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan *Unaudited*;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Independen Pemilihan Aceh;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 409);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK;
- b. Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;
- c. Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang di input dalam aplikasi;

- d. Melakukan indentifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan PIPK;
- e. Melakukan identifikasi risiko-risiko atas pelaporan atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
- f. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksana pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
- g. Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
- h. Menyusun penerapan PIPK sesuai tabel A yaitu identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko Pengendalian);
- i. Melakukan penyusunan pengendalian interim tingkat proses/transaksi;
- j. Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan tahunan;
- k. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- l. Melakukan monitoring Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja yang diterima dari seluruh satker Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

- a. Menilai Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi tingkat Entitas Akuntansi (sebagai satker);
- b. Menilai dan menentukan tingkatan kelemahan tingkat Entitas Akuntansi (sebagai satker);
- c. Menyimpulkan efektivitas Pengendalian Intern Tingkat Entitas Akuntansi (sebagai satker);
- d. Mengompilasi hasil penilaian Entitas Akuntansi (sebagai satker) dan seluruh Entitas Akuntansi dibawahnya;

- e. Menilai dan menentukan tingkatan kelemahan dari hasil kompilasi;
- f. Menyimpulkan efektivitas pengendalian intern tingkat UAPPA-W

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Independen Pemilihan Aceh Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September sampai dengan Desember 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 September 2026

SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

TEUKU JOAN VIRGIANS SHAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

TIM PENYUSUN
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Arfah Salwa, S.E., M.M.	Plt. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
2.	Nur Azizah, S.H.	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Wakil Ketua
3.	Turmizi, S.E.	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
4.	Nirbaya	Bendahara Pengeluaran (BP)/Operator SAKTI Modul Bendahara	Anggota
5.	Mutia Novika, S.E.	Operator SAKTI Modul Akuntansi dan Pelaporan	Anggota
6.	Dwi Oktafiani, A.Md.	Operator SAKTI Modul Pembayaran/ Staf Pengelola Keuangan	Anggota
7.	Cut Fitri Ananda, S.E.	Staf Pengelola Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 September 2026

SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

TEUKU JOAN VIRGIANSHAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
Kabag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Fahmi, S.IP. M.I.Pol.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
2.	Emil Wardana, S.E.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua
3.	Razali, S.Sos.	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Anggota
4.	Arfah Salwa, S.E., M.M.	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota
5.	Ryan Kautsar Agustian, S.T., M.A.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
6.	Ela Nurlaela Saroh, S.Kom.	Kepala Subbagian Hukum	Anggota
7.	Riski Afrial, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
8.	Nurhaidar, S.T.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
9.	Farah Mutia, S.Psi.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
10.	Muhammad Mirza, S.H.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 September 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

SEKRETARIS

ttd.

TEUKU JOAN VIRGIANS SHAH

